**PROFIL**

**DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG**

A. **Sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Serang**

Dinas Perhubungan, Kota Serang merupakan salah satu unsur pelaksana penyelenggaraan di bidang Perhubungan, di wilayah Kota Serang. Dinas Perhubungan, Kota Serang sendiri, memiliki tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan otonomi daerah, salah satunya adalah penyelengaraan di bidang lalu lintas dan angkutan umum serta melaksanakan tugas pembantu yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan konsep Desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah.

Dinas Perhubungan, Kota Serang memiliki kantor yang berlokasi di wilayah pusat Kota Serang yaitu di jalan Raya Jakarta KM 4 Kp. Baru Kota Serang, sehingga memudahkan koordinasi dengan instansi atau dinas lain baik bersifat horizontal maupun vertikal, dalam melaksanakan kegiatan penyelengaraan dibidang Perhubungan.

**B. Tujuan Dishub**

Untuk mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang andal agar suatu kondisi pelayanan jasa transportasi yang diharapkan dapat berlangsung aman,nyaman,tepat waktu dan terjangkau bagi pengguna jasa transportasi. Kondisi ini akan diwujudkan dengan melakukan optimalisasi system perencanaan,pelaksaan dan pengendalian pelaksanaan rencana kerja secara sistematis,integrative, koordinatif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan unsure operator jasa transportasi di Kota Serang.

**C. Wewenang Dishub**

Pemerintah Kota Serang dalam hal ini Dinas Perhubungan, Kota Serang melaksanakan kewenangannya sebagai regulator dalam bidang transportasi kota yang sesuai dengan standar keselamatan transportasi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tranportasi yang terjangkau dan melancarkan distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sector – sector ekonomi di Kota Serang.

Dinas Perhubungan memiliki Visi yaitu :

*“Terwujudnya Sistem Transportasi, yang Handal”*

Sedangkan Misi Dinas Perhubungan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dishub menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional, yang berorientasi pada pelayanan publik.
2. Meningkatkan pelayanan perhubungan, yang berdaya saing ekonomi kerakyatan

**D. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Serang**

Dinas Perhubungan, Kota Serang mempunyai tugas, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu menyelenggarakan fungsi :

* 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, .
  2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, .
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan, .
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.